

HAK DIPILIH BAGI PENYANDANG DISABILITAS UNTUK MENJADI PRESIDEN DI HUBUNGKAN DENGAN SYARAT MAMPU SECARA JASMANI DAN ROHANI DI INDONESIA

SELECTED RIGHTS FOR PERSONS WITH DISABILITIES TO BECOME PRESIDENT ASSOCIATED WITH LEGAL AND SPIRITUAL ABILITY CONDITIONS IN INDONESIA

Yoga Maulana Ibrahim

Ilmu Hukum, Pascasarjana UIN Sunan Gunung Djati Bandung, Jl. Soekarno Hatta, Cimencrang Kec.
Gedebage Kota Bandung, Indonesia
Email: yogaokrenz@gmail.com

Abstract

Social rights for people with disability need to be protected, including political rights. The operationally political rights consist the right of choice and the right to be elected. The issue arises when people with disability have to face the term of physical and spiritual requirements for president, though neither are not entirely contradiction but technically the implementation of the health physically requirement threatens people with disability to be president. The study aims to explain the legal certainty of people with disability to be president linked to physical and spiritual requirement. This research aims to know physical and spiritual rule and limitations. This research uses normative juridical methods and analysis presented descriptively. This research uses conceptual approach, legal approach, and historical approach. The conclusion of this research is that there is no certainty for people with disability to be president until the government has the implementation which is regulate and affirm people with disability to pass the physical health and spiritual health requirements. The arrangement of formulation physical and spiritual health was conducted by medical check up by the doctors team and decision made thorough them using medical approach and missed the social approach. While there is no clarity about the limits of form capable in physically and spiritual health to be president linked to people with disability as the extent of spectrum of ability.

Keywords: Disability, Inclusive, Political Right, Physical and spiritual health requirements for become a president

Abstrak

Hak-hak sosial penyandang disabilitas perlu untuk dilindungi termasuk mengenai hak politik. Secara operasional hak politik meliputi hak memilih dan dipilih. Persoalan muncul ketika hak dipilih bagi penyandang disabilitas dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani. Walaupun hak dipilih bagi penyandang disabilitas dan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani tidak sepenuhnya bersinggungan, akan tetapi secara teknis, pelaksanaan ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani sangat mengancam hak dipilih penyandang disabilitas untuk menjadi presiden. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepastian hukum hak dipilih untuk menjadi presiden bagi penyandang disabilitas dihubungkan dengan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani serta untuk mengetahui pengaturan dan batasan mampu secara jasmani dan rohani itu. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dan analisis disajikan secara deskriptif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan konseptual, pendekatan perundang-undangan, pendekatan historis. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidak ada kepastian terhadap hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden sepanjang tidak adanya peraturan pelaksanaan yang mengatur secara khusus yang juga mengafirmasi penyandang disabilitas dari ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani. Pengaturan ketentuan mampu secara jasmani dan rohani dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan menyeluruh oleh tim dokter lalu keputusan diambil dengan rapat pleno oleh tim dokter dengan menggunakan pendekatan medis dan

* Copyright (c) 2021 **Yoga Maulana Ibrahim**

This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

Diterima: 3 Februari 2021; Direvisi: 12 Februari 2021; Disetujui: 20 Februari 2021

melewatkan pendekatan sosial. Sedangkan tidak ada kejelasan mengenai batasan ketentuan mampu secara jasmani dan rohani karena untuk menjadi presiden dihubungkan dengan penyandang disabilitas karena luasnya spektrum kemampuan.

Kata kunci: Disabilitas, Inklusif, Hak Politik, Syarat jasmani dan rohani bagi presiden

PENDAHULUAN

Perjuangan pergerakan atas persamaan hak penyandang disabilitas di Indonesia telah sampai pada saat-saat berbahagia dengan hadirnya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang telah mengakomodasi hak-hak sosial penyandang disabilitas termasuk hak untuk menjadi Presiden (Priamsari, 2019). Namun hak dipilih penyandang disabilitas masih dipertanyakan terkait adanya syarat mampu secara jasmani dan rohani bagi calon presiden (Zainal & Iqbal, 2018). Syarat sehat jasmani dan rohani sebenarnya adalah syarat yang berlaku umum oleh karena itu, dalam wacana yang berkenaan dengan syarat presiden, hampir tidak ada lagi yang mempersoalkannya, karena akan dengan sendirinya kemampuan jasmani dan rohani diakui oleh para pemilih dalam prakteknya nanti sehingga tidak perlu dimuat dalam peraturan perundang-undangan yang berbasis persamaan. Mahfud MD berpendapat bahwa adalah diskriminasi terhadap penyandang disabilitas bila masih ada ketentuan sehat jasmani dan rohani bagi calon presiden (Iqbal, 2016).

Peraturan dengan basis persamaan tidak bisa ditentukan nilainya berdasarkan disabilitas dan non disabilitas karena hal itu merupakan tindakan diskriminasi. Pasal 5 UU NO. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu menyebutkan bahwa penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai calon Presiden/Wakil Presiden, hal ini telah sesuai dengan prinsip kesamaan kesempatan (Fattah, 2013). Akan tetapi disisi lain, penyandang disabilitas harus memenuhi persyaratan mampu secara jasmani dan rohani. Hak dipilih untuk menjadi presiden bagi penyandang disabilitas dan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani merupakan suatu kontradiksi, walaupun secara materi tidak sepenuhnya bersinggungan, akan tetapi dalam pelaksanaan formal aturan jasmani dan rohani jelas terjadi kontradiksi karena aturan sehat jasmani dan rohani menempatkan disabilitas sebagai faktor penentu lolos atau tidak lolosnya bakal calon presiden.

Menurut KBBI penyandang berarti orang yang menderita sesuatu, orang yang mempunyai suatu gelar. Kemudian disabilitas, kata ini berasal dari bahasa Inggris yaitu *disabilities* yang artinya keadaan seperti sakit atau cedera. Pergantian istilah penyandang cacat menjadi istilah penyandang disabilitas dilakukan setelah Indonesia menandatangani *Convention on the Rights of Persons with Disability* (CRPD) pada 3 Maret 2007. Sebagai pihak yang menandatangani konvensi, Indonesia juga memiliki kewajiban untuk mengikat diri dengan meratifikasi konvensi tersebut. Adapun secara istilah, Penyandang disabilitas adalah setiap orang yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan kegiatan secara layak (Pawestri, 2017).

Isu disabilitas ini merupakan isu penting. Jika dibandingkan, peluang kita menemukan seorang penyandang disabilitas di luar sana lebih besar daripada kaum minoritas lainnya. Berdasarkan Survey Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2015 sebanyak 39.5.157 orang di Indonesia adalah penyandang disabilitas (Ashar, 2019). Jumlah ini bisa saja meningkat seiring bertambahnya waktu, hal ini dikarenakan kedisabilitasan bisa menerpa semua kalangan. Oleh karenanya penting pemerintah untuk mengatur kebijakan yang membuat para penyandang disabilitas ini tetap hidup dalam masyarakat dan bernegara termasuk kebijakan mengenai hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani (Rahmanto, 2019).

Penelitian lebih mendalam pun telah dilakukan oleh Vivaldy (2019) yang membahas tentang hubungan syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam UUD 1945 pasal 6 ayat (1) terkait dengan penyandang disabilitas selain itu penelitiannya juga membahas berhak atau tidaknya penyandang disabilitas menjadi presiden dan wakil presiden. Kemudian ada tulisan dari Salim (2018) yang membahas tentang mengukur kemampuan jasmani dan rohani kandidat dalam pemilihan umum maupun pemilihan kepala daerah serta menjelaskan kekeliruan KPU dalam memaknai kemampuan jasmani dan rohani dari sudut pandang penyandang disabilitas. Kemudian ada Resa Hendi Prasetya (2018) membahas hak penyandang disabilitas untuk dipilih yang tertera dalam Undang-undang No. 7 tahun 2017 tentang Pemilu dengan menggunakan *fiqh siyasah* sebagai tinjauan. Berbeda dengan tulisan-tulisan sebelumnya, penelitian ini membahas kepastian hukum hak dipilih penyandang disabilitas serta pengaturan dan batasan ketentuan mampu secara jasmani dan rohani sehingga yang menjadi fokus adalah kepastian hukum karena hukum tanpa kepastian hanyalah angan-angan belaka. Selain menggunakan pendekatan konseptual dan perundang-undangan, penelitian ini juga menggunakan pendekatan historis sehingga pembahasannya lebih mendalam.

Indonesia merupakan Negara hukum untuk itu sangat penting dilakukannya penelitian tentang peraturan ini agar disuatu hari tidak membuat perdebatan yang lebih luas bagi para calon Presiden. Agar pembahasan tidak melebar, maka disusun rumusan masalah sebagai berikut: Bagaimana kepastian hukum hak dipilih penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani di Indonesia? Bagaimana pengaturan dan batasan mampu secara jasmani dan rohani dihubungkan dengan hak politik penyandang disabilitas?

METODE PENELITIAN

Tulisan ini adalah hasil penelitian dengan menggunakan metode yuridis normatif yang disajikan secara deskriptif analitis (Sugiyono, 2015). Pendekatan yang digunakan untuk menelaah isu hak dipilih penyandang disabilitas dan hubungannya dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani adalah pendekatan konseptual yaitu dengan menelaah teori-teori seputar isu yang dihadapi lalu ditelaah menggunakan asas dan doktrin dalam ilmu hukum. Untuk menopang usaha penelitian ini maka digunakan juga pendekatan perundang-undangan dan pendekatan historis (Lewenson & McAllister, 2015). Objek dari penelitian ini adalah aturan hukum yang berlaku di negara Indonesia yang menyatakan bawah seseorang yang ingin mencalonkan dirinya sebagai Presiden haruslah dalam kondisi sehat Jasmani dan Rohani. Data – data yang didapat akan dipilah dan di analisis menggunakan tehnik triangulasi untuk menemukan data yang benar – benar diyakini kebenarannya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam rangka mencari kepastian hukum mengenai persoalan hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dihubungkan dengan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani, maka akan terlebih dahulu dibahas mengenai kerangka hukum hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden dan kerangka hukum ketentuan mampu secara jasmani dan rohani bagi calon presiden . Kerangka hukum yang dimaksud adalah hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan yang telah diresmikan oleh negara, dengan menelusuri kerangka hukum tersebut akan dapat diketahui kepastian hukum dan kemungkinan kontradiksi antara aturan mampu secara jasmani dan rohani dengan hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden (Susilo, 2011). Tabel 1

merupakan kerangka hukum ketentuan syarat mampu jasmani dan rohani disandingkan dengan hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden :

Tabel 1. Kerangka Hukum Persyaratan Jasmani dan Rohani bagi Presiden Dihubungkan dengan Penyandang Disabilitas

UU dan Peraturan	Persyaratan Mampu Secara Jasmani dan Rohani bagi calon Presiden	Hak dipilih bagi Penyandang Disabilitas untuk Menjadi Presiden
Undang-Undang Dasar 1945	Pasal 6 ayat (1): Calon presiden dan calon wakil presiden harus mampu secara jasmani dan rohani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Presiden dan atau Wakil Presiden.	<p>Pasal 28H ayat (2): "Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan."</p> <p>Pasal 28I ayat (2): Setiap orang berhak bebas dari perlakuan diskriminatif atas dasar apapun."</p> <p>Pasal 6 ayat (1): "Calon Presiden dan calon wakil presiden harus seorang warga negara Indonesia sejak kelahirannya dan tidak pernah menerima kewarganegaraan lain karena kehendaknya sendiri, tidak pernah mengkhianati negara dll.</p>
Undang-Undang	Pasal 227 huruf (c) UU No. 7 Tahun 2017: Pendaftaran Bakal pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden dilengkapi dengan persyaratan surat keterangan kesehatan dari rumah sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU;	<p>Pasal 13 huruf (a) UU No. 8 Tahun 2016: "Hak Politik penyandang disabilitas meliputi hak memilih dan dipilih."</p> <p>Pasal 76 UU No. 8 Tahun 2016 : "Penyandang disabilitas berhak menduduki jabatan publik"</p> <p>Pasal 5 UU No. 7 Tahun 2017: "Penyandang disabilitas yang memenuhi syarat mempunyai kesempatan yang sama sebagai calon Presiden."</p>
Peraturan Komisi Pemilihan Umum	<p>Pasal 9 Ayat (1) huruf (e) PKPU No. 22 Tahun 2018: "Syarat untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden adalah mampu secara rohani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai presiden berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter yang terdiri dari dokter."</p> <p>Pasal 29 ayat 2 PKPU No 22 Tahun 2018: "Kesimpulan hasil pemeriksaan kesehatan dituangkan kedalam berita acara yang ditandatangani oleh ketua tim pemeriksa kesehatan yang isinya menyatakan calon mampu atau tidak mampu secara jasmani dan rohani"</p>	<p>Pasal 9 ayat (4) dan (5) PKPU No. 22 Tahun 2018: "Persyaratan mampu secara rohani dan jasmani tidak dimaksudkan untuk membatasi hak politik warga negara dengan disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugasnya sebagai Presiden dan wakil Presiden; Disabilitas yang dimaksud tidak termasuk gangguan kesehatan."</p>
Keputusan Komisi Pemilihan Umum	<p>Keputusan KPU No. 14/PL.2.2-Kpt/06/KPU/VIII/2018: Petunjuk Teknis Pemeriksaan Kemampuan jasmani dan rohani.</p> <p>KPU tidak mengeluarkan keputusan penetapan calon kepada bakal calon yang tidak memenuhi syarat mampu secara jasmani dan rohani</p>	Tidak ada

Sumber : Diolah Peneliti 2020

Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui bahwa tidak ada aturan pelaksanaan yang lebih mendetail dan juga bersifat afirmatif terhadap hak dipilih bagi penyandang disabilitas padahal peraturan itu harus dipandang dari sisi formalnya atau sisi pengaplikasian. Di sisi lain aturan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani diatur dengan lebih detail sehingga terjadi ketidakseimbangan antara kedua norma tersebut.

Di Indonesia, terpilihnya Abdurrahman Wahid sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi bukti bahwa kondisi fisik bukanlah syarat yang dijadikan syarat utama seorang pemimpin. Sayangnya, Presiden Abdurrahman Wahid tidak berhasil menduduki jabatannya selama satu periode penuh, sehingga hal tersebut belum bisa dijadikan preseden yang mematahkan bahwa disabilitas tidak dapat dijadikan lagi sebagai alasan seseorang untuk memimpin suatu jabatan publik. Gusdur (nama panggilan Abdurrahman Wahid) sempat mencalonkan diri lagi untuk menjadi presiden, namun ia ditolak oleh KPU RI karena tidak memenuhi syarat jasmani dan rohani (Barhanan, 2020). Hal tersebut adalah sejarah kelam hukum di Indonesia yang memiliki sifat diskriminatif kepada penyandang disabilitas. Hal yang perlu menjadi perhatian juga adalah bahwa perlakuan diskriminasi atas dasar hukum terhadap Gusdur justru terjadi setelah adanya amandemen UUD 1945. Sebelum amandemen UUD 1945 tidak ada pasal maupun dalam penjelasannya yang mempersyaratkan sehat jasmani dan rohani bagi calon Presiden. Syarat sehat jasmani dan rohani bagi calon presiden baru ada setelah dilakukannya amandemen ketiga yang berlangsung pada 1-9 November 2000. Atas dasar kerangka pikir tersebut bahwa syarat mampu secara jasmani dan rohani bukanlah substansi dari Undang-undang Dasar.

Sejarah kemudian mencatat fakta historis yang terjadi di beberapa negara di masa modern ini juga membuktikan bahwa yang tidak atau kurang sehat secara fisik ternyata sukses menjalankan tugasnya sebagai presiden. Beberapa contohnya adalah Mantan presiden Amerika, John Fitzgerald Kennedy (JFK) yang menderita gangguan tulang belakang sehingga harus menggunakan penyangga tulang belakang ketika menjadi presiden. Mantan presiden Amerika Ronald Reagan yang menjadi presiden dalam usia 70 tahun hampir tidak bisa mendengar sehingga harus menggunakan alat bantu dengar. Presiden Franklin Delano Roosevelt (FDR) sudah menderita polio sejak tahun 1921, tepatnya sebelas tahun sebelum ia dipilih sebagai presiden Amerika Serikat, dalam catatannya mantan presiden Amerika itu terbukti sukses memerintah di kursi roda. Selain di Amerika Serikat, juga tercatat Violeta Chamorro presiden wanita dari Nikaragua yang invalid, tetapi mampu memimpin negaranya selepas kekuasaan rezim komunis Sandinista (Iqbal, 2016).

Dasar hukum hak dipilih penyandang disabilitas di Indonesia adalah pasal 76 UU No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas berbunyi : "Penyandang disabilitas berhak menduduki jabatan publik". Undang-undang ini juga menyebutkan bahwa Pemerintah termasuk didalamnya adalah KPU untuk melindungi hak Penyandang Disabilitas dalam mencalonkan diri dalam pemilihan serta menyediakan akses dan akomodasi demi terlindunginya hak dipilih penyandang disabilitas.

Amanah untuk melindungi hak dipilih bagi penyandang disabilitas dalam UU No. 8 Tahun 2016 tidak ditindaklanjuti dengan peraturan pelaksanaan yang padahal hak penyandang disabilitas untuk dipilih dalam jabatan publik ini rentan akan perlakuan diskriminasi terutama jika dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani. Diskriminasi yang dimaksud terjadi dalam bentuk persepsi sosial maupun dalam bentuk kebijakan bahkan ada juga yang berbentuk norma hukum yang diskriminatif. Hak sosial penyandang disabilitas kerap kali diabaikan atas dasar ketentuan sehat jasmani dan rohani termasuk pula hak dipilih dalam jabatan publik.

Sebelum adanya Undang-undang No. 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas setidaknya ada dua kasus yang mengangkat isu hukum hak dipilih bagi penyandang disabilitas dan persyaratan mampu

secara jasmani dan rohani dalam bentuk *judicial review* di Mahkamah Konstitusi dengan membenturkannya dengan Hak Asasi Manusia. *Pertama*, pengujian pasal yang memuat syarat mampu secara jasmani dan rohani dalam undang-undang pemilu presiden dan wakil presiden yang diajukan oleh Gusdur. *Kedua*, pengujian pasal yang memuat syarat mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan menyeluruh dari tim dokter dalam undang-undang pilkada yang diajukan oleh Khaerul Efendi (bupati Belitung Timur periode 27-21).

Mahkamah dalam pertimbangannya terhadap dua permohonan diatas berpendapat bahwa syarat jasmani dan rohani dalam UU tentang Pemilu merupakan pengulangan redaksional belaka dari pasal 6 ayat 1 UUD RI 1945 (Putusan MKRI Perkara No. 8/PUU-II/24). Bahwa berdasarkan Putusan MKRI Perkara No. 8/PUU-II/24 syarat jasmani dan rohani tidak dipandang diskriminatif karena warga negara yang terpilih sebagai presiden dan wakil presiden harus memenuhi persyaratan tersebut agar kelak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban kenegaraan. Kemudian untuk kasus kedua, Mahkamah berpendapat bahwasanya adanya syarat jasmani dan rohani adalah hal yang wajar untuk pejabat negara, bahkan syarat tersebut berlaku juga bagi calon presiden. Mahkamah juga berpendapat bahwa penentuan kesehatan jasmani dan rohani memang seharusnya diserahkan kepada ahli dalam bidangnya dalam hal ini adalah pemeriksaan oleh tim dokter. Menurut Mahkamah, implementasi ketentuan syarat jasmani dan rohani bukan masalah konstitusionalitas.

Dari pertimbangan mahkamah konstitusi terhadap dua kasus diatas, dapat kita ketahui bahwa hak dipilih bagi penyandang disabilitas dan syarat mampu secara jasmani dan rohani tidak sepenuhnya bersinggungan akan tetapi dalam prakteknyalah terjadi kontradiksi karena dengan adanya fakta dua kasus tersebut diatas, maka otomatis ketentuan sehat jasmani dan rohani bersifat diskriminatif bagi penyandang disabilitas karena pada kenyataannya bahwa bakal calon dinyatakan gugur atas dasar disabilitas adalah perlakuan diskriminasi merujuk pada pasal 1 ayat 3 UU No. 8 Tahun 216 tentang Penyandang Disabilitas.

Atas dasar kerangka pikir tersebut maka terdapat dua kemungkinan, yaitu terjadi kontradiksi antar pasal maupun pelaksanaannya atau telah terjadi salah penafsiran. Istilah mampu secara jasmani dan rohani apabila kita samakan dengan istilah sehat adalah istilah umum karena apa yang dirasakan sehat bagi seseorang bisa saja tidak dirasakan sehat bagi orang lain, hal ini terjadi karena perbedaan persepsi begitu pula dengan istilah penyandang disabilitas yang merupakan istilah umum karena penyandang disabilitas ada beberapa jenis dan keragamannya, maka dari itu pengujian permasalahan syarat mampu secara jasmani dan rohani bertentangan dengan hak dipilih bagi penyandang disabilitas lewat *judicial review* di Mahkamah konstitusi tidak efektif karena luasnya istilah tersebut. Salah penafsiran bisa terjadi ketika para pembuat kebijakan tidak melakukan harmonisasi peraturan perundang-undangan terutama dengan UU No. 8 Tahun 216 tentang Penyandang disabilitas yang berimplikasi pada lahirnya kebijakan yang diskriminatif terhadap penyandang disabilitas.

Isu kontradiksi atau salah penafsiran terhadap hak dipilih penyandang disabilitas dihubungkan dengan syarat mampu secara jasmani dan rohani terjadi karena perancang peraturan memakai istilah yang multitafsir (*ambiguity*). Menurut Satjipto Rahardjo, multitafsir (*ambiguity*) disebabkan oleh perumusan secara *open texture* yakni kata-kata yang digunakan terlalu umum. Sehingga menimbulkan perbedaan persepsi dalam penerapannya (Satjipto, 2006). Hal tersebut berimplikasi pada tidak adanya kepastian hukum bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden sepanjang tidak adanya peraturan pelaksana yang bersifat khusus untuk penyandang disabilitas yang mengesampingkan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani.

Pengaturan dan Batasan Ketentuan Mampu Secara Jasmani dan Rohani

Pengaturan tentang penyelenggaraan pemilihan umum dilakukan oleh KPU (Komisi Pemilihan Umum) sebagai suatu lembaga negara yang mempunyai tugas, wewenang, dan kewajiban untuk menyusun dan menetapkan pedoman yang bersifat teknis untuk tiap-tiap tahapan pemilu berdasarkan peraturan perundang-undangan sesuai amanah pasal 8 Undang-undang No. 22 Tahun 27 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Berdasarkan hal tersebut pelaksanaan atas ketentuan mampu secara jasmani dan rohani termasuk segala hal tentang pencalonan diatur oleh KPU melalui peraturan dan keputusan.

Ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan pasal 9 ayat 1 huruf (e) Peraturan KPU RI Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden dilaksanakan dengan proses pemeriksaan kesehatan secara menyeluruh oleh tim dokter yang terdiri dari dokter. Pengaturan lebih lanjut mengenai tata cara yang bersifat teknis sebagai pedoman bagi para dokter diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia No. 14/PL.2.2-Kpt/6/KPU/VIII/2018 tentang Panduan Teknis Penilaian Kemampuan Rohani dan Jasmani Bakal Calon Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam Pemilihan Umum Tahun 2019. Apabila kita melihat pengaturan dalam bentuk peraturan yang dikeluarkan oleh KPU termasuk dari periode-periode sebelumnya tidak terdapat perubahan yang signifikan mengenai ketentuan mampu secara jasmani dan rohani kecuali di pemilu 2019 terdapat pasal yang memuat bahwa persyaratan mampu secara jasmani dan rohani secara filosofis tidak bermaksud atau bertujuan untuk membatasi hak dipilih warga negara penyandang disabilitas yang memiliki kemampuan untuk melakukan tugas sebagai presiden. Selain itu, terdapat juga pasal yang mengatakan bahwa disabilitas tidak termasuk gangguan kesehatan. Hal tersebut merupakan afirmasi atau suatu kemajuan hukum yang adil bagi warga negara yang memiliki keterbatasan. Namun kedua pasal yang afirmatif itu harus disertai peraturan pelaksanaan yang lebih detail (Nasir, 2020), karena selama peraturan pelaksanaannya belum ada maka implementasi akan menjadi tidak menentu.

Hal yang paling krusial dalam implementasi ketentuan syarat mampu secara jasmani dan rohani terdapat dalam keputusan KPU mengenai pedoman teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani bagi calon presiden. Dalam pedoman teknis tersebut secara konsep tidak berbeda dari pedoman pemeriksaan terdahulu yang bersifat diskriminatif, hanya saja kali ini redaksi disabilitas diganti dengan redaksi ketidakmampuan namun secara konsep tidak ada perubahan substansial. Secara konsep pedoman yang termuat dalam keputusan KPU mengarah pada gugurnya bakal calon presiden yang menyandang disabilitas yaitu dengan mengukur kemampuan bakal calon presiden menggunakan pendekatan medis lalu kemudian menggolongkan bakal calon menjadi dua kategori yaitu mampu atau tidak mampu. Penilaian mampu atau tidak mampu dilakukan dalam rapat pleno Tim Penilaian Kesehatan oleh dokter.

Dokter sebagai ahli dibidang medis tentu akan menilai kondisi mampu atau tidak mampu sesuai dengan bukti kondisi jasmani dan rohani bakal calon presiden. Hal tersebut tentu akan merugikan penyandang disabilitas karena disabilitas adalah kondisi seperti sakit atau cedera sehingga akan sulit melihat perbedaannya apabila hanya dilihat dari segi fungsi jasmani dan rohani melalui pendekatan medis saja (Halalia, 2020). Sebagai contoh seorang tuna netra, tuli, dan tuna wicara kemampuannya tidak ditentukan oleh fungsi jasmani saja, akan tetapi mereka mampu dengan cara yang berbeda seperti menggunakan huruf braile, bahasa isyarat indonesia, alat bantu dengar, jalur pemandu, dan akomodasi lainnya. Penilaian kemampuan jasmani dan rohani dalam Keputusan KPU No. 14/PL.2.2-Kpt/6/KPU/VIII/2018 tidak efektif untuk (Nasution & Marwandianto, 2019) mengukur kemampuan

jasmani dan rohani bakal calon karena tidak adanya batasan yang jelas mengenai tingkat kemampuan ataupun tingkat disabilitas.

Kemudian dari pada itu, syarat mampu secara jasmani dan rohani tersebut sulit ditetapkan karena luasnya spektrum 'kemampuan'. Selain itu ada pula jarak keterkaitan antara kemampuan dan pemeriksaan kesehatan (Vivaldy, 2019). Dalam pasal 27 Peraturan KPU No. 22 Tahun 2018 tentang Pencalonan Peserta Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden disebutkan bahwa ketentuan mampu secara jasmani dan rohani dilakukan dengan pemeriksaan kesehatan. Dalam konteks hukum, menurut Henry P. Penggabean yang dikatakan mampu yaitu mampu melakukan perbuatan hukum. Kemampuan bertindak dapat didefinisikan sebagai kemungkinan untuk melakukan perbuatan hukum di mana orang itu terikat secara tidak dapat diganggu gugat (Penggabean & Alasan, 2001). Seseorang (subjek hukum) dianggap telah cakap bertindak untuk melakukan perbuatan hukum apabila dirinya telah dewasa, sehat pikiran dan jiwanya, tidak berada di bawah kekuasaan orang lain serta tidak dilarang oleh peraturan perundang-undangan untuk melakukan perbuatan hukum tertentu, maka dapat disimpulkan bahwa kecakapan hukum merupakan syarat umum bagi seseorang untuk dapat melakukan suatu perbuatan hukum (Vivaldy, 2019). Dari sini dapat dilihat bahwasanya mampu atau kemampuan presiden tidak relevan apabila diukur dengan pemeriksaan kesehatan.

SIMPULAN

Tidak ada kepastian hukum mengenai hak dipilih bagi penyandang disabilitas untuk menjadi presiden di Indonesia sepanjang tidak adanya aturan yang secara khusus mengafirmasi hak dipilih bagi penyandang disabilitas dihubungkan dengan persyaratan mampu secara jasmani dan rohani. Pengaturan mengenai ketentuan mampu secara jasmani dan rohani dilakukan dengan penilaian kesehatan jasmani dan rohani oleh tim dokter yang terdiri dari dokter dengan menggunakan pendekatan medis dan melewatkan pendekatan sosial. Bakal calon presiden digolongkan menjadi dua kategori dalam sebuah rapat pleno yaitu mampu atau tidak mampu berdasarkan pemeriksaan fungsi jasmani dan fungsi rohani melalui pendekatan kedokteran. Tidak ada batasan yang jelas yang menjadi tolak ukur kemampuan jasmani dan rohani apabila dihubungkan dengan penyandang disabilitas. Pemeriksaan yang hanya mengukur fungsi jasmani dan rohani hanya akan mengeliminasi bakal calon yang menyandang disabilitas. Disarankan KPU RI agar membuat peraturan pelaksanaan mengenai ketentuan penilaian mampu secara jasmani dan rohani yang bersifat khusus bagi bakal calon presiden yang menyandang disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA

- Ashar, D. (2019). *Panduan Penanganan Perkara Penyandang Disabilitas Berhadapan Dengan Hukum*. FH UI.
- Barhanan, A. (2020). *Gusdur Tidak Lolos*. Liputan6.Com. <http://news.liputan6.com/read/78670/gus-dur-tidak-lolo>
- Fattah, D. (2013). Teori keadilan menurut John Rawls. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam*, 9(2), 30–45.
- Halalia, M. R. (2020). Pemenuhan Hak Politik Penyandang Disabilitas Sesuai Dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Yogyakarta. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2).

- Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*. Kencana.
- Lewenson, S. B., & McAllister, A. (2015). Learning the historical method: step by step. *Nursing Research Using Historical Methods, Qualitative Designs and Methods in Nursing*, 1–22.
- Nasir, I. (2020). Analisis Hukum Penanganan Pelanggaran Adminitrasi Pemilu/Pemilihan. *Khazanah Hukum*, 2(1), 41–50.
- Nasution, H. A., & Marwandianto, M. (2019). Memilih Dan Dipilih, Hak Politik Penyandang Disabilitas Dalam Kontestasi Pemilihan Umum: Studi Daerah Istimewa Yogyakarta. *Jurnal Ham*, 10(2), 161–178.
- Pawestri, A. (2017). Hak penyandang disabilitas dalam perspektif HAM internasional dan HAM nasional. *Era Hukum-Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 15(1).
- Pengabean, H. P., & Alasan, P. K. S. (2001). Untuk Pembatalan Perjanjian. *Liberty, Yogyakarta*.
- Prasetya, R. H. (2018). *Hak penyandang disabilitas untuk dipilih menjadi presiden dan wakil presiden menurut UU nomor 7 tahun 2017 tentang pemilu ditinjau dari Fiqih Siyasah*. UIN Sunan Ampel Surabaya.
- Priamsari, R. R. P. A. (2019). Hukum Yang Berkeadilan Bagi Penyandang Disabilitas. *Masalah-Masalah Hukum*, 48(2), 215–223.
- Rahmanto, T. Y. (2019). Hak Pilih bagi Penyandang Disabilitas Mental Ditinjau dari Perspektif Hak Asasi Manusia. *Jurnal Penelitian Kesejahteraan Sosial*, 18(3), 229–244.
- Salim, I. (2018). *Mengukur Kemampuan Jasmani dan Rohani Calon Kandidat Pemilu dan Pilkada: Sebuah Perspektif Disabilitas*. PerDik.
- Satjipto, R. (2006). *Ilmu Hukum* (Cetakan ke). PT. Citra Aditya Bakti.
- Sugiyono, M. (2015). penelitian & pengembangan (Research and Development/R&D). *Bandung: Penerbit Alfabeta*.
- Susilo, A. B. (2011). Penegakan Hukum yang Berkeadilan dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia. *Perspektif*, 16(4), 214–226.
- Vivaldy, F. (2019). Hak Penyandang Disabilitas Untuk Dipilih Sebagai Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden. *Mimbar Keadilan*, 12(2).
- Zainal, N. A., & Iqbal, M. T. (2018). Partisipasi Dan Jaminan Hak Politik Penyandang Disabilitas Di Yayasan Yukartuni Makassar Pada Pemilu Legislatif 2014. *Jurnal Politik Profetik*, 6(1), 106–120.